



**P U T U S A N**  
**Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam Tender Pekerjaan Interior dan Furniture Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (Gedung Perpustakaan Riau - Multiyears) di Lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (saat ini telah berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum) Propinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008 yang dilakukan oleh; -----

1. **Terlapor I: PT Findomuda Desain Cipta**, dengan alamat kantor Graha Findo Building 2<sup>nd</sup> – 3<sup>rd</sup> Floor Jl. Gandaria Tengah III No. 21 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130;-----
2. **Terlapor II: PT. Lince Romauli Raya**, dengan alamat kantor Jl. Gunung Sahari Ancol, Ampera V No.41, Pademangan, Jakarta Utara;-----
3. **Terlapor III: PT. Waskita Karya (Persero)**, dengan alamat Kantor Wilayah I Sumatera, Cabang Riau, Jl. Dr. Sutomo No.96, Pekanbaru, Propinsi Riau;-----
4. **Terlapor IV: PT. Wijaya Karya (Persero) Cabang Riau** dengan alamat kantor Jl. Gelatik No.25 Pekanbaru, Propinsi Riau;-----
5. **Terlapor V: PT. Pembangunan Perumahan (Persero)** dengan alamat kantor Plaza PP, Jl. TB. Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta 13760;-----
6. **Terlapor VI: Kepala Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (saat ini Dinas Pekerjaan Umum) Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008** dengan alamat kantor Jl. Riau No. 1 Pekanbaru (selanjutnya disebut “KPA”);-----
7. **Terlapor VII: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau (Multiyears) Tahun Anggaran 2008** dengan alamat kantor Jl. Riau No. 1 Pekanbaru (selanjutnya disebut “PPTK”);-----
8. **Terlapor VIII: Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung Kegiatan-kegiatan APBD di Lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (saat ini Dinas Pekerjaan Umum) Propinsi Riau Bidang Cipta**

- Karya Tahun Anggaran 2008** dengan alamat kantor Jl. Riau No. 1 Pekanbaru (selanjutnya disebut **“Panitia”**); -----
9. **Terlapor IX: PT Geo Issec** dengan alamat kantor Emeral Residence Blok J No. 17 Bintaro, Tangerang; -----
10. **Terlapor X: PT Yodya Karya** dengan alamat kantor Jl. DI Panjaitan Kav. 8 Cawang, Jakarta Timur (selanjutnya disebut **“MK”**); -----

mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan Ahli; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut **“LHPP”**); -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **“LHPL”**); -----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **“BAP”**);-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tertanggal 02 Juli 2008 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Interior dan Furniture Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (Gedung Perpustakaan Riau - Multiyears) di Lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (saat ini telah berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum) Propinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008 (selanjutnya disebut **“Tender”**); -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 04/KPPU/PEN/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 15 Januari 2009 sampai dengan 26 Februari 2009 (*vide* Bukti A1);-----

4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* Bukti A24); -----
5. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 18/KPPU/PEN/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 27 Mei 2009 (*vide* Bukti A25);-----
6. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia dan Keputusan Pemerintah tentang hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009, maka pada tanggal 03 April 2009 Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 34/KPPU/PEN/IV/2009 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Penanganan Perkara di KPPU dengan menetapkan penyesuaian jangka waktu Penanganan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 menjadi 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 Mei 2009 (*vide* Bukti A28); -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 132/KPPU/KEP/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 29 Mei 2009 sampai dengan tanggal 09 Juli 2009 (*vide* Bukti A58);-----
8. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia dan Keputusan Pemerintah tentang hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009, maka pada tanggal 07 Juli 2009 Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 70/KPPU/PEN/VII/2009 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU dengan menetapkan penyesuaian jangka waktu Penanganan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 menjadi sejak tanggal 29 Mei 2009 sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 (*vide* Bukti A61); -----
9. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, para Saksi, dan Ahli;-----
10. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, para Saksi, dan Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor, para Saksi, dan Ahli;--
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan

menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----

12. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi;-----

12.1 Identitas Terlapor; -----

12.1.1 Terlapor I : PT Findomuda Desain Cipta, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Sri Rahayu, S.H. nomor 58 tanggal 27 Januari 1993, dengan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi dan jasa dekorasi (vide Bukti C4, C7 ); -----

12.1.2 Terlapor II : PT Lince Romauli Raya, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum didirikan berdasarkan akta Notaris Budiarti Karnadi, S.H., nomor 46 tanggal 25 maret 1981, dengan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi dan perdagangan umum (vide Bukti C11, C12); -----

12.1.3 Terlapor III : PT Waskita Karya (Persero) Kantor Wilayah I Sumatera Cabang Riau, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum didirikan berdasarkan akta notaris Kartini Muljadi, S.H. nomor 80 tanggal 15 Maret 1973 dan akta pembentukan cabang oleh Notaris Erna Priyono, S.H. nomor 2 tanggal 4 Oktober 2005, yang melakukan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi, pekerjaan sipil, perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi (vide Bukti C5); -----

12.1.4 Terlapor IV : PT Wijaya Karya (Persero) Cabang Riau, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum didirikan berdasarkan akta notaris Djojo Muljadi, S.H., nomor 110 tanggal 20 Desember 1972 dan akta pembentukan cabang oleh Notaris Agus Madjid, S.H., nomor 136 tanggal 30 April 1999, dengan melakukan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal (vide Bukti C1, C15); -----

12.1.5 Terlapor V : PT Pembangunan Perumahan (Persero), merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum didirikan berdasarkan akta notaris Kartini Muljadi, S.H. nomor 78 tanggal 15 Maret 1973, melakukan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi, perencanaan dan jasa konsultasi (vide Bukti C6); -----

12.1.6 Terlapor VI : Kepala Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (saat ini Dinas Pekerjaan Umum) Propinsi Riau Tahun

Anggaran 2008 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.29/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008, mempunyai tugas antara lain melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya (vide Bukti C29); -----

12.1.7 Terlapor VII : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau (multiyears) Tahun Anggaran 2008, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau Nomor 28/KPTS/2008 tanggal 31 Januari 2008 mempunyai tugas antara lain menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran, menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa, menetapkan paket-paket pekerjaan, menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) (vide Bukti C29 ); -----

12.1.8 Terlapor VIII : Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung/ Penunjukkan Langsung Kegiatan-kegiatan APBD di lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (saat ini Dinas Pekerjaan Umum) Propinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau nomor 06/KPTS/2008 tanggal 8 Januari 2008 mempunyai tugas antara lain menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri, menyiapkan dokumen pengadaan dan mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak (vide Bukti C29); -----

12.1.9 Terlapor IX : PT Geo Issec, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Koswara, S.H., No. 45 tanggal 16 Nopember 1978 dengan kegiatan usaha antara lain jasa konsultan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan pekerjaan non konstruksi (vide Bukti C31, C34, C41 ); -----

12.1.10 Terlapor X : PT Yodya Karya, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Djojo Muljadi, S.H. No. 62 tanggal 15 Maret 1972 dengan kegiatan usaha antara lain jasa perencanaan dan pengawasan bangunan gedung (vide Bukti C31); -----

12.2 Obyek tender; -----

12.2.1 Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Pekerjaan Interior dan Furniture Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau, Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau (Multiyears) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (saat ini telah berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum) Propinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008. Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan sistem Pasca Kualifikasi dan Cara Pemasukan dengan Sistem 2 (dua) Sampul. Selanjutnya lelang dalam Putusan ini disebut tender (*vide* Bukti C27, C28 ); -----

12.3 Pagu Anggaran; -----

12.3.1 Bahwa Pagu Anggaran untuk tender ini adalah Rp. 18.000.000.000,- (Delapan belas milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau Tahun Anggaran 2008 (*vide* Bukti C27, );-----

12.4 Perencanaan; -----

12.4.1 Bahwa perencanaan pekerjaan pelaksanaan interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan Riau yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Propinsi Riau. Perencanaan tersebut dibuat pada Tahun Anggaran 2006 (*vide* Bukti B9, B18 );-----

12.4.2 Bahwa konsultan perencanaan yang ditunjuk untuk membuat pekerjaan tersebut adalah PT Geo Issec. PT Geo Issec menjadi konsultan perencanaan pekerjaan interior dan furniture gedung perpustakaan Riau setelah melalui proses tender yang dilaksanakan pada tahun 2005 (*vide* Bukti B9, B18 ); -----

12.4.3 Bahwa perencanaan pekerjaan interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan Riau berasal dari Sekretariat Daerah Propinsi Riau. Hasil dari perencanaan tersebut, Sekretariat Daerah Propinsi Riau menyerahkan pelaksanaannya kepada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Riau (*vide* Bukti B9, B18); -----

12.4.4 Bahwa spesifikasi teknis pekerjaan interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan Riau Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh PT Geo Issec meliputi (*vide* Bukti B9, B18); -----

12.4.4.1. Pekerjaan Ready Made; -----

12.4.4.2. Pekerjaan Custom Made; -----

12.4.4.3. Pekerjaan Interior melekat; -----

12.4.4.4. Pekerjaan Elemen Estetis; -----

- 12.4.4.5. Pekerjaan Signage;-----
- 12.4.4.6. Pekerjaan Instalasi; -----
- 12.4.4.7. Pekerjaan Sistem Data;-----
- 12.4.4.8. Pekerjaan Sound System; -----
- 12.4.4.9. Pekerjaan CCTV; -----
- 12.4.4.10. Pekerjaan MATV; -----
- 12.4.4.11. Pekerjaan Sistem Laboratorium Bahasa;-----
- 12.4.4.12. Pekerjaan Komputer & Printer; -----
- 12.4.4.13. Pekerjaan Peralatan Elektronik.-----

12.4.5 Bahwa terhadap spesifikasi teknis pekerjaan interior dan furniture dari PT Geo Issec telah menyebutkan beberapa merek antara lain (*vide* Bukti C13); -----

- 12.4.5.1. pekerjaan *ready made*, PT Geo Issec sebagai konsultan perencanaan telah menyebut beberapa merek untuk beberapa item barang. Beberapa merek tersebut antara lain Post Modern, Indovicker, High Point, Data Script, Vinoti, Bostinco dan Lion; -----
- 12.4.5.2. pekerjaan Sistem Data pada item *server* telah menyebut satu merek yaitu Dell. Sedangkan untuk pekerjaan Sound System dengan spesifikasi DVD/MP3/CD Player SONY dan Autoreverse Cassette TEAC;-----

12.4.6 Bahwa terhadap penyebutan merek dalam dokumen spesifikasi teknis dari PT Geo Issec, PT Yodya Karya sebagai Manajemen Konstruksi tidak melakukan perubahan apapun atas hasil kerja konsultan perencanaan (*vide* Bukti B34); -----

12.4.7 Bahwa Panitia dalam menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pada Spesifikasi teknis untuk pekerjaan interior dan furniture Gedung Perpustakaan Riau hanya menyalin hasil perencanaan yang telah dibuat oleh PT Geo Issec. Panitia tidak melakukan perubahan apapun terhadap spesifikasi teknis yang telah dibuat oleh PT Geo Issec (*vide* Bukti B9, B18); -----

12.5 Pelaksanaan Tender;-----

- 12.5.1 Tanggal 3 Mei 2008, Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Kegiatan-Kegiatan APBD Di halaman 7 dari 40

Lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008 mengumumkan Lelang jasa pemborongan Pekerjaan Interior dan Furniture Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau dengan Pagu sebesar Rp 18.000.000.000,- (Delapan belas milyar rupiah) dengan surat No. UM/CK-PAND/III.08 tanggal 3 Mei 2008 yang dimuat di Harian Media Indonesia dan Papan Pengumuman kantor LPJK (*vide* Bukti B9, B18, C13);-----

12.5.2 Tanggal 5 Mei s/d 13 Mei 2008, sebanyak 12 (dua belas) perusahaan mendaftar dan mengambil dokumen lelang yaitu LPJK (*vide* Bukti B9); ---

|    |                             |     |                                     |
|----|-----------------------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | PT. Mangkubuana Utama Jaya  | 7.  | PT. Pembangunan Perumahan (Persero) |
| 2. | PT. Findomuda Desaincipta   | 8.  | PT. Jaya Harapan Arsitama           |
| 3. | PT Wijaya Karya (Persero)   | 9.  | PT. Lince Romauli Raya              |
| 4. | PT. Uniteknindo Inti Sarana | 10. | PT. Tungkir Jaya                    |
| 5. | PT Waskita Karya (Persero)  | 11. | PT. Tunggol Jaya Santika            |
| 6. | PT Gunakarya Nusantara      | 12. | PT. Mitra Gusnita Nanda             |

12.5.3 Tanggal 9 Mei 2008, dilakukan rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) yang dihadiri oleh 5 (lima) perusahaan. Hasil *aanwijzing* tertuang dalam Berita Acara Nomor: BA-Aan.FSK.INT.PER/CK-PAND/V.08/64 (*vide vide* Bukti B9, C13);-----

12.5.4 Tanggal 16 Mei 2008, dilakukan pemasukan Dokumen Penawaran. Ada 10 (sepuluh) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu (*vide* Bukti B9, C13) : -----

| No | Nama Perusahaan            | No  | Nama Perusahaan                     |
|----|----------------------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | PT Gunakarya Nusantara     | 6.  | PT. Lince Romauli Raya              |
| 2. | PT. Mangkubuana Utama Jaya | 7.  | PT. Pembangunan Perumahan (Persero) |
| 3. | PT. Findomuda Desaincipta  | 8.  | PT. Tunggol Jaya Santika            |
| 4. | PT. Tungkir Jaya           | 9.  | PT Wijaya Karya (Persero)           |
| 5. | PT Waskita Karya (Persero) | 10. | PT. Mitra Gusnita Nanda             |

12.5.5 Tanggal 16 Mei 2008, dilakukan pemasukan dokumen penawaran. Hasil pembukaan dokumen penawaran tertuang dalam Berita Acara Nomor: BK.SMPL.INTR.PUSTAKA/CK.PANDA/V.2008. Hasil pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut yaitu (*vide* Bukti B9, C13) :---

| No  | Nama Perusahaan                     | Kesimpulan    |
|-----|-------------------------------------|---------------|
| 1.  | PT Wijaya Karya (Persero)           | Lengkap (*)   |
| 2.  | PT Gunakarya Nusantara              | Tidak Lengkap |
| 3.  | PT. Mangkubuana Utama Jaya          | Tidak Lengkap |
| 4.  | PT. Findomuda Desaincipta           | Lengkap       |
| 5.  | PT. Tungkir Jaya                    | Tidak Lengkap |
| 6.  | PT. Pembangunan Perumahan (Persero) | Lengkap       |
| 7.  | PT Waskita Karya (Persero)          | Lengkap       |
| 8.  | PT. Mitra Gusnita Nanda             | Lengkap       |
| 9.  | PT. Tunggol Jaya Santika            | Tidak Lengkap |
| 10. | PT. Lince Romauli Raya              | Tidak Lengkap |

(\*) Penulisan angka dan huruf pada Formulir Isian Kualifikasi (poin J) tidak sama.

Berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran terdapat 5 (lima) peserta tender yang dokumen penawarannya tidak lengkap.

12.5.6 Tanggal 23 Mei 2008, Panitia melakukan Evaluasi administrasi dan teknis terhadap dokumen penawaran yang lengkap. Hasil evaluasi adminitrasi dan teknis tertuang dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Nomor EV.FSK.INTR.PUSTAKA/CK.PAND/V.2008 (*vide* Bukti B9, B18, C13);-----

a. Hasil evaluasi Administrasi adalah sebagai berikut:

| No | Nama Perusahaan                     | Kesimpulan                 |
|----|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. | PT Wijaya Karya (Persero)           | Tidak Memenuhi Persyaratan |
| 2. | PT. Findomuda Desaincipta           | Memenuhi Persyaratan       |
| 3. | PT. Pembangunan Perumahan (Persero) | Memenuhi Persyaratan       |
| 4. | PT Waskita Karya (Persero)          | Tidak Memenuhi Persyaratan |
| 5. | PT. Mitra Gusnita Nanda             | Tidak Memenuhi Persyaratan |

b. Hasil evaluasi Teknis:

| No | Nama Perusahaan                     | Kesimpulan           |
|----|-------------------------------------|----------------------|
| 1. | PT. Pembangunan Perumahan (Persero) | Memenuhi Persyaratan |
| 2. | PT. Findomuda Desaincipta           | Memenuhi Persyaratan |

12.5.7 Tanggal 26 Mei 2008, Panitia mengusulkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau (Multiyears) Tahun Anggaran 2008 tentang Usulan Penetapan Calon Rekanan yang Lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis untuk diundang dalam pembukaan sampul biaya. Hal ini tertera dalam Surat No: USPEN.ADTEK.INTR PUSTAKA/CK.PANDV.2008/143 (*vide* Bukti B9, C13);-----

12.5.8 Tanggal 29 Mei 2008, Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan perusahaan yang lulus evaluasi administrasi dan teknis untuk diundang dalam pembukaan sampul biaya. Hal ini tertera dalam Surat No; 640/KIMPRASWIL-CK/234 (*vide* Bukti C13 );-----

12.5.9 Tanggal 30 Mei 2008, Panitia mengumumkan hasil akhir peringkat teknis melalui pengumuman nomor PENG.PAN.FSK.INTR.PUSTAKA/CK.PAND/V.08/144, dengan hasil sebagai berikut (*vide* Bukti C13);-----

| No. | Perusahaan               | ADM | Score Akhir Teknis | Teknis | Kesimpulan | Keterangan     |
|-----|--------------------------|-----|--------------------|--------|------------|----------------|
| 1.  | PT Wijaya Karya          | TMS | Tidak Dinilai      | Gugur  | Gugur      | Tidak Diundang |
| 2.  | PT Findomuda Desaincipta | MS  | 89.98              | Lulus  | Lulus      | Diundang       |
| 3.  | PT PP (Persero)          | MS  | 83.60              | Lulus  | Lulus      | Diundang       |

|    |                            |     |               |       |       |                |
|----|----------------------------|-----|---------------|-------|-------|----------------|
| 4. | PT Waskita Karya (Persero) | TMS | Tidak Dinilai | Gugur | Gugur | Tidak Diundang |
| 5. | PT Mitra Gusnita Nanda     | TMS | Tidak Dinilai | Gugur | Gugur | Tidak Diundang |

Terhadap perusahaan yang lulus, Panitia mengundang untuk pembukaan sampul biaya.

12.5.10Tanggal 5 Juni 2008, dilakukan pembukaan sampul II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Sampul II (Biaya) nomor BA.Biaya.Fsk.Intr.Pustaka/CK.PAND/VI.08/156. Pada saat dilakukan pembukaan sampul II diketahui nilai penawaran PT. Pembangunan Perumahan adalah sebesar Rp. 17. 714.049.000,- (Tujuh belas miliar tujuh ratus empat belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah) sementara nilai penawaran PT. Findomuda Desaincipta adalah sebesar Rp. 15.672.596.000,- (Lima belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) (vide Bukti C13); -----

12.5.11Tanggal 5 Juni 2008, Panitia melakukan evaluasi nilai akhir dengan hasil sebagai berikut (vide Bukti C13); -----

| NO | Nama Perusahaan                     | Nilai Penawaran (Rp) | Nilai Usulan Teknis | Nilai Usulan Biaya | Nilai Total | Peringkat |
|----|-------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 1. | PT. Pembangunan Perumahan (Persero) | 17. 714.049.000,-    | 66,88               | 17,70              | 84,58       | II        |
| 2. | PT. Findomuda Desaincipta           | 15.672.596.000,-     | 71,98               | 20,00              | 91,98       | I         |

12.5.12Tanggal 9 Juni 2008, Panitia melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap PT Findomuda Desaincipta. Hasil klarifikasi dan verifikasi tertuang dalam berita acara nomor: BA-KLAVER.FSK.INTR.PUSTAKA/CK-PAND/VI.08/160 (Bukti C13);-----

12.5.13Tanggal 09 Juni 2008, Panitia Tender menyampaikan usulan penetapan pemenang tender kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau (Multiyears) melalui surat nomor: USPEN.FSK.INTR.PUSTAKA/CK-PAND/VI.08/161 yaitu (vide Bukti C13 ); -----

| No | Nama Perusahaan                    | Harga Penawaran   |                   |
|----|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | PT Findomuda Desaincipta           | Rp 15.672.596.000 | Calon Pemenang I  |
| 2. | PT Pembangunan Perumahan (Persero) | Rp 17.714.049.000 | Calon Pemenang II |

12.5.14Tanggal 9 Juni 2008, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau (Multiyears) menetapkan PT. Findomuda Desaincipta sebagai Pemenang pertama dan PT. Pembangunan

Perumahan sebagai Calon Pemenang Kedua. Hal ini tertera dalam Surat No: 641/CK-PEN-INTR/PGPR/VI/08.07 (Bukti C13); -----

12.5.15 Tanggal 9 Juni 2008, Panitia mengumumkan pemenang tender pekerjaan interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan Riau. Hal ini tertera dalam Surat No: PENG-PEM.FSK.INTR.PUSTAKA/CK-PAND/VI.08/163 (Bukti C13); -----

12.5.16 Setelah diumumkan pemenang, sampai dengan masa sanggah berakhir tidak ada peserta tender yang memasukkan sanggahan (Bukti C13); -----

12.6 Harga Perkiraan Sendiri (HPS); -----

12.6.1 Bahwa *Engineering Estimate* (EE) untuk pekerjaan interior dan furniture yang disampaikan oleh konsultan perencanaan adalah sebesar Rp 18.285.336.000,00 (Delapan belas milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) (*vide* Bukti B9, B17, B18, B19, C13); -----

12.6.2 Bahwa harga perkiraan sendiri yang disusun oleh Panitia ditetapkan sebesar Rp. 17.676.837.000,00 (Tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang telah diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (*vide* Bukti B9, B17, B18, B19, C13 ); -----

12.6.3 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, HPS yang dipergunakan oleh Panitia adalah Rp 17.892.961.000,00 (Tujuh belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah). HPS yang digunakan Panitia dalam proses tender ini belum disetujui dan ditandatangani oleh PPTK (*vide* Bukti B9, B17, B18, B19, C13); -----

12.6.4 Bahwa KPA menyatakan tidak mengetahui adanya perbedaan antara HPS yang dilaksanakan oleh Panitia dengan HPS yang telah dikoreksi oleh PPTK (*vide* Bukti B19); -----

12.6.5 Bahwa Panitia pada saat *aanwijzing* tidak memberitahukan kepada peserta tender besaran nilai HPS (*vide* Bukti B9, B18); -----

12.6.6 Bahwa HPS hasil koreksi oleh PPTK disetujui dan ditandatangani oleh Panitia, PPTK dan Kuasa Pengguna Anggaran setelah proses lelang selesai (*vide* Bukti B9, B17, B18, B19); -----

12.6.7 Bahwa karena HPS pada saat lelang belum disahkan oleh PPTK, maka proses lelang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 13 (*vide* Bukti B22); -----

- 12.7 Proses Aanwijzing; -----
- 12.7.1 Bahwa pada saat proses aanwijzing pekerjaan interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan Riau Tahun Anggaran 2008 terdapat perubahan dan penambahan dalam RKS. Penambahan dokumen lelang terdapat pada (*vide* Bukti C13); -----
- 12.7.1.1. Spesifikasi teknis pekerjaan sistem data; -----
- 12.7.1.2. Spesifikasi teknis pekerjaan sound system; -----
- 12.7.1.3. Spesifikasi teknis pekerjaan pengadaan PC computer; -----
- 12.7.2 Bahwa perubahan dan penambahan RKS pada saat aanwijzing telah tercatat dalam Berita Acara Aanwijzing yang ditandatangani oleh Panitia, Konsultan Perencana, Konsultan Manajemen Konstruksi dan wakil peserta pelelangan (*vide* Bukti B9, B18, B34, B36, C13); -----
- 12.7.3 Bahwa terhadap perubahan RKS tersebut, Panitia tidak membuat Addendum Dokumen tender yang disahkan oleh PPTK (*vide* Bukti B9, B18, B19); -----
- 12.7.4 Bahwa dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran 1 Bab II huruf A angka 1 d, Panitia harus membuat addendum dokumen tender bila ada perubahan dalam RKS (*vide* Bukti B22); -----
- 12.8 Pengumuman Lelang Pada Hari Libur (*vide* Bukti B9, B18, B22); -----
- 12.8.1 Bahwa Panitia mengumumkan tender pekerjaan interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan Riau Tahun Anggaran 2008 di Harian Media Indonesia dan Papan Pengumuman Kantor LPJK tanggal 3 Mei 2008; -----
- 12.8.2 Panitia sudah merencanakan akan mengumumkan tender pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2008, akan tetapi pada hari yang sama tempat untuk pengumuman tender sudah penuh. Dengan demikian Panitia mengumumkan pelelangan pada hari Sabtu, 3 Mei 2008; -----
- 12.8.3 Panitia menyatakan bahwa Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau tutup pada hari Sabtu; -----
- 12.8.4 Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Perpres No. 8 Tahun 2006 Lampiran 1 Bab I bagian d angka 1 huruf b menyatakan bahwa pengumuman tender harus dilaksanakan pada hari kerja; -----
- 12.9 Penyebutan Merek (*vide* Bukti B9, B13, B14, B18, C13 ); -----
- 12.9.1 Bahwa Panitia dalam RKS telah mensyaratkan penggunaan produk dari pabrikan dengan merek setara. Dalam spesifikasi teknis pekerjaan *ready made* menyebutkan merek yaitu Post Modern, Indovicker, High Point, Data Script, Vinoti, Bostinco dan Lion; -----

- 12.9.2 Bahwa dalam RKS spesifikasi pekerjaan Sistem Data pada item *server* telah menyebut satu merek yaitu Dell. Sedangkan untuk pekerjaan *Sound System* dengan spesifikasi DVD/MP3/CD Player SONY dan Autoreverse Cassette TEAC;-----
- 12.9.3 Bahwa spesifikasi teknis dalam RKS pada tender ini disusun oleh Panitia berdasarkan dokumen spesifikasi teknis yang telah dibuat oleh konsultan perencanaan. Panitia tidak melakukan perubahan apapun mengenai spesifikasi teknis tersebut;-----
- 12.9.4 Bahwa dalam Keppres No. 80 tahun 2003, Panitia dalam menyusun RKS seharusnya hanya memberikan spesifikasi teknis tanpa menyebutkan merek/produk tertentu;-----
- 12.10 Penyebutan Setara (*vide* Bukti B9, B13 , B18, C13);-----
- 12.10.1 Bahwa Panitia dalam RKS telah mensyaratkan penggunaan produk dari pabrikan dengan merek setara. Dengan adanya penyebutan merek ini maka peserta tender secara otomatis akan mencari merek yang tertera dalam RKS dan tidak berani keluar dari merek yang disebutkan; -----
- 12.10.2 Bahwa menurut Panitia penyebutan kata “setara” dalam RKS seharusnya memberikan keleluasaan kepada peserta tender untuk mencari alternatif produk lain sebagaimana yang tertera pada RKS dengan tetap berpedoman pada spesifikasi teknis yang ada; -----
- 12.10.3 Bahwa dengan adanya alternatif pilihan produk maka seharusnya pengguna barang dan jasa dapat diuntungkan karena peserta akan berusaha mencari produk yang sesuai dengan spesifikasi teknis dengan harga yang murah dan kompetitif; -----
- 12.10.4 Bahwa peserta tender di dalam prakteknya tetap mencari dukungan dari pabrikan yang mereknya tertulis dalam RKS dan tidak akan mengambil resiko bila menyimpang atau mencari merek diluar merek yang dipersyaratkan dalam RKS; -----
- 12.11 Pemilihan merek oleh peserta tender (*vide* Bukti B6, B9, B11); -----
- 12.11.1 Bahwa dalam RKS telah mensyaratkan penggunaan produk dengan merek tertentu. Merek-merek yang telah dipersyaratkan merupakan pedoman bagi peserta tender untuk mencari surat dukungan;-----
- 12.11.2 Bahwa peserta tender akan mencari surat dukungan kepada pabrikan yang tersebut dalam RKS dan tidak akan mencari surat dukungan diluar merek

yang tersebut. Peserta tender akan lebih memprioritaskan merek pabrikan yang sudah ada dalam spesifikasi teknis meskipun masih ada pabrikan lain yang dapat memenuhi produk tersebut dan tidak akan mengambil resiko bila menyimpang atau mencari merek diluar merek yang dipersyaratkan dalam RKS; -----

12.11.3 Bahwa Panitia dalam menyusun spesifikasi teknis pada RKS yang menyebutkan merek barang telah membatasi peserta lelang untuk mencari merek lain dengan kualitas barang yang sama; -----

12.12 Tentang kesamaan metode pelaksanaan para peserta tender (*vide* Bukti B8, B10 B11, C5, C6, C7); -----

12.12.1 Bahwa terdapat persesuaian dokumen penawaran antara PT Findomuda Desain Cipta, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan pada metode pelaksanaan pekerjaan; -----

12.12.2 Bahwa dokumen metode pelaksanaan dimaksud adalah metode pelaksanaan untuk pekerjaan instalasi peralatan tata suara (*sound system*) yang seharusnya berbeda satu sama lain; -----

12.12.3 Bahwa PT Findomuda Desain Cipta, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan telah mendapat dukungan pabrikan yang sama dari PT Timur Jaya Prestasi dengan merek barang High Point; -

12.12.4 Bahwa PT Timur Jaya Prestasi dalam memberikan surat dukungan pabrikan juga melampirkan metode pelaksanaan dan harga barang. Metode pelaksanaan pemasangan barang diberikan sama kepada semua perusahaan dalam bentuk *compact disk* (CD). Sedangkan untuk harga yang diberikan sesuai standar umum dan nantinya akan diberikan potongan harga; -----

12.12.5 Bahwa peserta tender dalam membuat metode pelaksanaan pekerjaan berdasarkan metode pelaksanaan yang diberikan oleh PT Timur Jaya Prestasi. PT Findomuda Desain Cipta, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan dalam menyusun metode pelaksanaan tersebut melakukan modifikasi dalam berbagai pekerjaan. Sehingga dimungkinkan ada kemiripan metode pelaksanaan karena diperoleh dari sumber yang sama; -----

12.13 Hubungan antara Terlapor I dengan Terlapor IX (*vide* Bukti B13, B35, B36 ); -----

12.13.1 Bahwa PT Geo Issec merupakan perusahaan konsultan yang pernah berkantor dan menyewa di Gedung Graha Findo milik PT Findomuda Desain Cipta; -----

- 12.13.2 Bahwa PT Geo Issec pada saat proses lelang pekerjaan interior dan furniture gedung perpustakaan Riau berlangsung, beralamat kantor di Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru; -----
- 12.13.3 Bahwa terdapat kesamaan alamat perusahaan PT Findomuda Desain Cipta dengan PT Geo Issec yaitu Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru yang terdapat dalam dokumen Absen Pengambilan Undangan Biaya; -----
- 12.13.4 Bahwa menurut PT Findomuda Desain Cipta, kesamaan alamat terjadi karena Sdr. Nefdi yang bertindak mewakili PT Findomuda Desain Cipta selama mengikuti proses tender ini ditugaskan untuk mencari kantor sewaan yang selanjutnya akan dipakai sebagai kantor PT Findomuda Desain Cipta. Kemudian pada saat survey, Sdr. Nefdi melihat ada kontrakan kantor yang disewakan di Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru. Kemudian Sdr. Nefdi langsung menggunakan alamat kantor tersebut sebagai alamat yang dituliskan pada dokumen Absen Pengambilan Undangan Biaya; -----
- 12.13.5 Bahwa PT Geo Issec berkantor di Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru sejak melaksanakan pekerjaan perencanaan interior dan furniture gedung perpustakaan Riau sampai dengan Pemeriksaan Pendahuluan perkara ini; --
- 12.13.6 Bahwa menurut PT Findomuda Desain Cipta penggunaan alamat di Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru, untuk memudahkan PT Findomuda Desain Cipta bila nantinya menjadi pemenang lelang; -----
- 12.14 Kesamaan personil (*vide* Bukti B6, B12, C7, C11); -----
- 12.14.1 Terdapat kesamaan data personil antara PT Findomuda Desain Cipta dan PT Lince Roumauli Raya yaitu; -----
- Ir. Chairul Amal Septiono, M.T., sebagai site manager PT Findomuda Desain Cipta; -----
  - Ir. Chairul Amal Septiono, M.T., sebagai Project Manager PT Lince Roumauli Raya; -----
- 12.14.2 Bahwa PT Findomuda Desain Cipta menyatakan Ir. Chairul Amal adalah tenaga profesional yang bekerja pada perusahaan peserta tender berdasarkan masukan dari asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). PT Findomuda Desain Cipta mencari tenaga *outsourcing* untuk tenaga ahli karena memang tidak memiliki staf ahli untuk pekerjaan interior; -----
- 12.14.3 Bahwa PT Lince Roumauli Raya menyatakan Ir. Chairul Amal Septiono bukan merupakan staf/pegawai PT Lince Roumauli Raya; -----

12.14.4 Bahwa Ir. Chairul Amal merupakan tenaga ahli *outsourcing* yang dipakai PT Findomuda Desain Cipta untuk mengikuti lelang dalam perkara ini untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen lelang. Dari 8 (delapan) data personil PT Findomuda Desain Cipta yang terlampir dalam dokumen penawaran hanya 2 (dua) orang yang merupakan staf perusahaan;-----

12.14.5 Bahwa setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang, 6 (enam) tenaga ahli yang tercantum dalam dokumen penawaran PT Findomuda Desain Cipta tidak ada yang digunakan untuk mengawasi pekerjaan. Hal ini dikarenakan tenaga ahli tersebut masih melakukan pekerjaan di tempat lain;-----

12.15 Fakta Lain;-----

12.15.1 Bahwa PT Lince Romauli Raya dipinjam perusahaan oleh Saudara Adi untuk mengikuti tender perkara ini. Atas peminjaman perusahaan tersebut maka PT Lince Romauli Raya akan menerima *fee* apabila ditunjuk sebagai pemenang (*vide* Bukti B12);-----

12.15.2 Bahwa segala proses persiapan dalam mengikuti lelang, penyusunan dokumen tender PT Lince Romauli Raya dipersiapkan oleh Saudara Adi. PT Lince Romauli Raya hanya menyerahkan dokumen asli perusahaan yang digunakan sebagai persyaratan lelang. Harga penawaran disusun oleh Saudara Adi. Semua biaya yang timbul dalam mengikuti tender ini ditanggung oleh Saudara Adi (*vide* Bukti B12);-----

12.15.3 Bahwa terdapat kesamaan dokumen penawaran PT Lince Romauli Raya dengan PT Mangkubuana Utama Jaya pada dokumen jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan (*vide* Bukti C3, C11);-----

12.15.4 Bahwa PT Mangkubuana Utama Jaya dipinjam oleh Saudara Rony untuk mengikuti lelang perkara ini. Atas peminjaman perusahaan tersebut Saudara Rony menanggung seluruh biaya akomodasi Direktur Utama PT Mangkubuana Utama Jaya dalam mengikuti lelang perkara ini (*vide* Bukti B29);-----

12.16 Analisis;-----

Berdasarkan fakta di atas Tim Pemeriksa melakukan analisis sebagai berikut;-----

12.16.1 Tentang Persekongkolan;-----

12.16.1.1. Bahwa dengan adanya kesamaan alamat PT Findomuda Desain Cipta sebagai pemenang tender dengan PT Geo Issec sebagai konsultan perencana di Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru pada saat tender ini dilaksanakan, serta PT Geo Issec pernah berkantor di Gedung Graha Findo milik PT

Findomuda Desaincipta menunjukkan kedua perusahaan tersebut sudah saling mengenal;-----

12.16.1.2. Bahwa karena sudah saling mengenal dan adanya kesamaan alamat tersebut maka PT Findomuda Desaincipta mendapat keuntungan dalam rangka menyusun dokumen penawaran. PT Findomuda Desaincipta dapat terlebih dahulu mengetahui spesifikasi yang dibutuhkan dalam tender perkara ini untuk menyusun dokumen penawaran; -----

12.16.1.3. Bahwa dengan adanya hubungan tersebut telah menguntungkan PT Findomuda Desaincipta untuk dapat menjadi pemenang lelang; -----

12.16.2 Tentang Prosedur Tender;-----

12.16.2.1. Bahwa Panitia dalam menyusun spesifikasi teknis dalam RKS telah membatasi pada merek tertentu untuk pekerjaan furniture *ready made*, pekerjaan sistem data dan pekerjaan *sound system*, sehingga peserta tender hanya mencari surat dukungan dari merek yang dipersyaratkan dalam RKS; -----

12.16.2.2. Bahwa Panitia, PPTK dan KPA telah lalai dalam melaksanakan proses tender karena HPS yang digunakan dalam lelang ini belum disahkan oleh PPTK sampai dengan pengumuman pemenang sehingga tidak sesuai dengan aturan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003; -----

12.16.2.3. Bahwa dengan adanya 2 HPS yang berbeda maka KPA tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur pada Surat Keputusan No:Kpts.29/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008; -----

12.16.2.4. Panitia juga lalai dalam melaksanakan proses pengumuman tender karena tidak mengikuti ketentuan yang tertera dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Perpres No. 8 Tahun 2006, dimana Panitia melaksanakan pengumuman pada hari libur; -----

12.16.2.5. Bahwa perubahan serta penambahan RKS pada saat aanwijzing, oleh Panitia tidak dituangkan di dalam Addendum Dokumen tender yang kemudian disahkan oleh halaman 17 dari 40

PPTK. Maka tindakan Panitia tersebut tidak mengikuti aturan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003; -----

12.16.2.6. Bahwa PPTK, MK dan Panitia tidak melakukan perubahan sama sekali terhadap dokumen yang disampaikan PT Geo Issec sebagai konsultan perencana, termasuk spesifikasi-spesifikasi teknis dan penyebutan merek produk yang dibutuhkan;-----

12.16.2.7. Bahwa adanya persesuaian metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran di antara PT Findomuda Desaincipta, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan dapat terjadi karena peserta tender tersebut mendapat surat dukungan dan *softcopy* metode pelaksanaan dari pabrikan yang sama. Adanya kesamaan metode pelaksanaan diantara para peserta tender dikarenakan para peserta tender mengacu pada RKS yang telah menyebutkan merek tertentu yang merupakan hasil penyusunan dari PT Geo Issec; -----

12.17 Kesimpulan; -----

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti yang cukup terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 pada tender Pekerjaan Interior dan Furniture Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau, Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau (Multiyears) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008; -----

13. Menimbang bahwa setelah selesainya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 73/KPPU/PEN/VII/2009 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan 25 Agustus 2009 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 166/KPPU/KEP/VII/2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 (*vide* Bukti A66);-----
14. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah menerima tanggapan dari Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X pada tanggal 10 Agustus 2009; -----

15. Menimbang bahwa Terlapor I dalam pendapatnya terhadap LHPL dalam Surat No. 23/Pemb-Findo/VIII/09 tanggal 10 Agustus 2009 yang pada pokoknya berisi(vide Bukti C42) : -----

15.1 Bahwa adanya kesamaan metode pelaksanaan yang dimiliki oleh beberapa peserta tender jelas bukan merupakan bentuk persekongkolan karena Tim Pemeriksa perkara a-quo secara tegas telah mengakui adanya kesamaan tersebut dikarenakan beberapa peserta tender mendapatkan surat dukungan dan soft copy metode pelaksanaan dari PT Timur Jaya Prestasi. Jadi, tidak ada perbuatan Terlapor I bersama-sama dengan peserta tender yang lain yang bersifat kolusif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

15.2 Bahwa Terlapor I sudah mempunyai metode tersendiri dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang dilengkapi dengan gambar-gambar sketsa maupun flowchart untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman metode kerja yang disusun. Dalam Pekerjaan Interior dan Furniture Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau ini, Terlapor I memperoleh tambahan metode pelaksanaan berupa *soft copy* metode pelaksanaan dari PT Timur Jaya Prestasi sebagai distributor dari merk *Highpoint*. Metode pelaksanaan yang Terlapor I peroleh tersebut kemudian digabungkan untuk melengkapi metode pelaksanaan yang sudah dimiliki oleh Terlapor I. Ada beberapa bagian yang tetap/tidak berubah, ada yang disempurnakan/ditambahkan dan ada bagian yang dikurangi/dihilangkan; -----

15.3 Bahwa PT Timur Jaya Prestasi memberikan soft copy metode pelaksanaan bukan hanya metode pelaksanaan untuk pekerjaan ready made, tapi juga metode pelaksanaan untuk pekerjaan elektrik dan lainnya karena berhubungan dengan cabling management yang ada pada productnya. Terlapor I setiap saat selalu berusaha untuk menyempurnakan metode pelaksanaan yang dimiliki dengan menggabungkan dengan beberapa sumber yang bisa melengkapi;-----

15.4 Bahwa analisa yang menyatakan PT Geo Issec sudah saling mengenal dengan Terlapor I dengan hanya didasarkan fakta bahwa PT Geo Issec pernah berkantor dan menyewa di Gedung Graha Findo milik Terlapor I jelas sangat prematur dan telah tidak didukung dengan bukti-bukti;-----

15.5 Bahwa pada saat itu hubungan antara PT Geo Issec dengan PT Findomuda Desaincipta adalah terbatas pada hubungan sewa menyewa saja yang dilakukan selama jangka waktu 1 (satu) tahun. Sekalipun terdapat hubungan antara PT Geo Issec dengan PT Findomuda Desaincipta dalam perjanjian sewa menyewa, hal

- tersebut tidak membuktikan apapun, terlebih lagi bila dikaitkan dengan adanya hubungan antara Terlapor I dengan Terlapor IX dalam tender pekerjaan interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan Riau, sebagaimana analisis fakta dalam laporan hasil pemeriksaan lanjutan tersebut; -----
- 15.6 Bahwa lebih jauh, baik Terlapor I maupun Terlapor IX masing-masing di dalam keterangannya secara tegas menyatakan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan apapun; -----
- 15.7 Bahwa fakta adanya kesamaan alamat perusahaan PT Findomuda Desaincipta dengan PT Geo Issec yaitu Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru hanya terdapat dalam dokumen absen pengambilan undangan bisa saja; -----
- 15.8 Bahwa pada saat proses lelang Terlapor I belum mempunyai alamat kantor di Pekanbaru. Ketika itu Sdr. Irawan Joko Lelono (Manager Accounting PT Findomuda Desaincipta) memberikan tugas kepada Sdr. Nefdi untuk mengikuti proses tender dan sekaligus mencari tempat yang akan digunakan sebagai kantor Terlapor I jika kelak menang dalam tender tersebut; -----
- 15.9 Bahwa atas inisiatif sendiri dan tidak pernah mengkomunikasikannya kepada Sdr. Irawan Joko Lelono sebagai pemberi tugas, pada saat absen pengambilan undangan biaya, Sdr. Nefdi mencantumkan alamat tersebut sebagai alamat kantor Terlapor I, padahal hal ini jelas tidak benar; -----
- 15.10 Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang tender, team proyek Terlapor I tidak merekomendasikan rumah di Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru sebagai kantor dan mess proyek dengan alasan antara lain sebagai berikut: -----
- 15.10.1 Untuk menuju lokasi proyek harus memutar melewati jalan utama kota Pekanbaru yaitu Jl. Jend Sudirman dimana terdapat Kompleks Kantor Gubernur dan kantor Walikota Pekanbaru; -----
- 15.10.2 Untuk menuju lokasi proyek harus melewati kantor MAPOLDA Riau. Hal ini cukup beresiko karena untuk mengerjakan proyek ini harus mengoperasikan monil *pick up* untuk mengangkut material; -----
- 15.10.3 Rumah tersebut kurang besar, halaman kurang luas dan tidak ada gudang untuk menyimpan material proyek; -----
- 15.11 Bahwa team Proyek Terlapor I mengontrak sebuah rumah yang terletak di Jl. A. Yani No. 25 Pekanbaru sebagai kantor dan mess karyawan; -----
- 15.12 Bahwa oleh karena itu, fakta dalam laporan hasil pemeriksaan lanjutan yang menyatakan: “menurut PT Findomuda Desaincipta penggunaan alamat di Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru, untuk memudahkan PT Findomuda Desaincipta bila nantinya menjadi pemenang” adalah tidak benar dan harus di tolak; -----

- 15.13 Bahwa oleh karena itu, analisis fakta yang menyatakan: “ ... PT Findomuda Desain Cipta mendapat keuntungan dalam rangka menyusun dokumen penawaran. PT Findomuda Desain Cipta dapat terlebih dahulu mengetahui spesifikasi yang dibutuhkan dalam tender perkara ini untuk menyusun dokumen penawaran” dan “..... dengan adanya hubungan tersebut telah menguntungkan PT Findomuda Desain Cipta untuk dapat menjadi pemenang lelang” adalah tidak benar dan harus dikesampingkan; -----
- 15.14 Bahwa terbukti tidak ada kesamaan personil antara Terlapor I dengan Terlapor II. Andaikata pun ada kesamaan personil antara Terlapor I dengan Terlapor II, quod non, perbuatan Terlapor I mempekerjakan tenaga ahli dari IAI adalah diperbolehkan, sebagaimana pendapat hukum yang diberikan oleh Ahli dari Deputi Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP, Setya Budijanta, S.H. (kasubdit Saksi Ahli LKPP) yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut: “ada beberapa peserta yang tidak memiliki staf ahli dan kemudian beberapa perusahaan menghire staf ahli dari asosiasi, apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan.”; -----
16. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan pembelaan secara lisan dari Terlapor III terhadap LHPL yang pada pokoknya berisi (*vide* Bukti B39): -----
- 16.1 Bahwa berdasarkan fakta dalam penetapan KPPU point L, pada intinya dinyatakan metode pelaksanaan kami sama dengan perusahaan yang lain karena kami mendapatkan dukungan dari pabrikan yang sama dengan peserta tender yang lain yaitu PT Findomuda Desain Cipta, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Pembangunan Perumahan. Dan kami baru mengetahui adanya kesamaan metode pelaksanaan setelah membaca Petitum Penetapan KPPU No. 73/KPPU/PEN/VII/2009; -----
17. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan pembelaan secara lisan dari Terlapor IV terhadap LHPL yang pada pokoknya berisi (*vide* Bukti B39): -----
- 17.1 Bahwa berdasarkan fakta dalam penetapan KPPU point L, pada intinya dinyatakan metode pelaksanaan kami sama dengan perusahaan yang lain karena kami mendapatkan dukungan dari pabrikan yang sama dengan peserta tender yang lain yaitu PT Findomuda Desain Cipta, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Pembangunan Perumahan. Dan kami baru mengetahui adanya kesamaan metode pelaksanaan setelah tender selesai (*vide* Bukti B39); -----
18. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan pembelaan secara lisan dari Terlapor V terhadap LHPL yang pada pokoknya berisi (*vide* Bukti B39): -----
- 18.1 Bahwa gedung yang menjadi objek tender sudah selesai dengan baik; -----

- 18.2 Bahwa berdasarkan fakta dalam penetapan KPPU point L, pada intinya dinyatakan metode pelaksanaan kami sama dengan perusahaan yang lain karena kami mendapatkan dukungan dari pabrikan yang sama dengan peserta tender yang lain yaitu PT Findomuda Desain Cipta, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Pembangunan Perumahan. Dan bahwa tidak ada kesengajaan dalam kesamaan metode pelaksanaan;-----
19. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima pendapat dari Terlapor VI dalam pendapatnya terhadap LHPL yang pada pokoknya berisi (*vide* Bukti C43):-----
- 19.1 Bahwa adanya 2 nilai HPS yang berbeda, kami tetap mendukung HPS yang telah diumumkan oleh Panitia pada saat aanwijzing;-----
- 19.2 Bahwa KPA juga menandatangani HPS sebagai bentuk adanya koordinasi dalam proses pelelangan; -----
- 19.3 Bahwa penggunaan perpustakaan tersebut telah berfungsi/beroperasional dengan baik; -----
- 19.4 Bahwa pada saat ini saya selaku KPA dan Panitia sudah pindah ke dinas lain sehingga koordinasi untuk kegiatan ini kurang optimal. -----
20. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima pendapat dari Terlapor VIII yang pada pokoknya berisi (*vide* Bukti C44):-----
- 20.1 Pengumuman lelang yang terbit pada hari Sabtu, pendaftaran dimulai pada hari Senin (bukan hari Minggu, 1 hari setelah pengumuman), terbit pada Koran Nasional yaitu Media Indonesia dan yang mendaftar cukup banyak (12 perusahaan, bukan 5 perusahaan) yang mana jumlah tersebut telah memenuhi syarat minimal memasukkan dokumen penawaran (3 perusahaan) dan sebagai indikator bahwa pengumuman kami telah dibaca dan diketahui oleh duani usaha pemborongan;-----
- 20.2 Bahwa Panitia telah berusaha untuk memesan tempat untuk menayangkan iklan pada hari Jumat, karena tempat telah penuh maka diterbitkan hari Sabtu; -----
- 20.3 Bahwa contoh dinas/instansi yang menayangkan pengumuman lelang pada hari Sabtu, kami lampirkan (sebagai pertimbangan bapak/ibu)-----
- 20.4 Bahwa mengenai menunjuk merek tertentu, hal ini sebenarnya telah diketahui/dimaklumi bersama oleh penyedia jasa pada umumnya dan pada saat aanwijzing telah disampaikan bahwa menunjuk merk tertentu dimaksudkan/yang diinginkan panitia/pengguna barang adalah kualitas minimal setara dengan kualitas merek yang disebutkan, sehingga penyedia jasa sudah mengerti/paham, tidak mungkin penyedia jasa akan menyampaikan kualitas yang lebih rendah dari kualitas yang setara tersebut; -----

- 20.5 Bahwa mengenai OE/HPS, Panitia tetap konsisten dengan HPS yang telah diumumkan atau dijelaskan pada saat aanwijzing kepada penyedia jasa dan fungsi HPS adalah untuk menentukan nilai jaminan pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku; -----
- 20.6 Bahwa sesuai peraturan, Findo memenuhi syarat untuk diusulkan karena lulus evaluasi administrasi, teknis, biaya dan kualifikasi. Nilai penawaran Findo 15 M adalah terendah, sedangkan PT PP nilai penawarannya 17 M.
- 20.7 Bahwa Addendum dokumen lelang tidak dibuat karena kami menganggap perubahan dokumen lelang tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara /Risalah Annwijzing yang telah disepakati oleh semua peserta pelelangan. Jika kami dipercaya kembali menjadi panitia lelang maka kami akan memasukkan perubahan dokumen lelang dalam addendum dokumen lelang bukan hanya pada Berita Acara/Risalah Aanwijzing.
21. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima pendapat dari Terlapor IX yang pada pokoknya (*vide* Bukti C45): -----
- 21.1 Bahwa mengenai identitas, PT Geo Issec merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Koswara, S.H. No. 45 tanggal 10 November 1978 dengan kegiatan usaha antara lain jasa konsultan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan pekerjaan non konstruksi; -----
- 21.2 Bahwa tidak betul bahwa pekerjaan perencanaan interior dan furniture dilakukan oleh Sekretariat Daerah Propinsi Riau. Pekerjaan Perencanaan interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan Riau diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau cq. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Bidang Cipta Karya yang adalah merupakan pekerjaan perencanaan lanjutan dengan kontrak multi years yang mana kontrak perencanaan tersebut dibuat pada Tahun Anggaran 2006; -----
- 21.3 Bahwa pekerjaan perencanaan interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan propinsi Riau merupakan bentuk lanjutan pekerjaan perencanaan dengan sistem multi years yang baru dimulai pada Tahun Anggaran 2006 ; -----
- 21.4 Bahwa pekerjaan perencanaan interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan Riau diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau cq. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Bidang Cipta Karya yang adalah merupakan pekerjaan perencanaan Lanjutna dengan kontrak Multi Years yang mana kontrak perencanaan tersebut dibuat pada Tahun Anggaran 2006. Hasil dari pekerjaan perencanaan tersebut bukan berasal dari kegiatan yang diselenggarakan pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau cq. Dinas Permukiman

dan Prasarana Wilayah, Bidang Cipta Karya. Tidak ada penyerahan hasil perencanaan interior dan furniture dari Sekretariat Daerah kepada Kimpraswil bidang Cipta Karya; -----

21.5 Bahwa spesifikasi teknis pekerjaan interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan Riau Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh PT Geo Issec terdiri atas 2 Kelompok Pekerjaan: -----

1. Spesifikasi Interior & Furniture
- Pasal 1

⇒ Pekerjaan Ready Mate
- Pasal 2

⇒ Pekerjaan Custom Made
- Pasal 3

⇒ Pekerjaan Interior Melekat
- Pasal 4

⇒ Pekerjaan Elemen Estetis
- Pasal 5

⇒ Pekerjaan Signage
2. Spesifikasi Elektrikal
- Pasal 1

⇒ Pekerjaan Instalasi
- Pasal 2

⇒ Pekerjaan CCTV
- Pasal 3

⇒ Pekerjaan MATV
- Pasal 4

⇒ Pekerjaan Sistem Laboratorium Bahasa
3. Spesifikasi Pekerjaan Tambahan yang diinformasikan pada saat aanwijzing
- Pasal 5

⇒ Pekerjaan Sistem Data
- Pasal 6

⇒ Pekerjaan Sound System
- Pasal 7

⇒ Pekerjaan Pengadaan PC Computer dan Printer

21.6 Bahwa mengenai pekerjaan *Ready Mate* maupun pekerjaan Sistem Data, kami selaku perencana tidak pernah dengan sengaja mengarahkan spesifikasi kepada satu produk/merek tertentu. Penyebutan lebih dari satu merek dimaksudkan agar para peserta tender mendapatkan gambaran kualitas produk yang sesuai dengan yang direncanakan, baik dari segi mutu dan kualitas finishing (*benchmarking*). Dengan demikian tidak berarti peserta tender harus menggunakan merek yang telah disebutkan, karena peserta tender sangat diperbolehkan apabila bermaksud menggunakan merek selain yang telah disebutkan, sehingga terhadap seluruh peserta tender yang menggunakan merek di luar yang disebutkan dapat menggunakan spesifikasi teknis tersebut sebagai acuan agar kualitas dapat disetarakan dengan item yang telah disebutkan, jadi konsultan perencana sama sekali tidak bermaksud mengarahkan kepada merek tertentu; -----

- 21.7 Bahwa penambahan item pekerjaan merupakan penyempurnaan desain, dan hal tersebut diperbolehkan sepanjang itu disampaikan kepada seluruh peserta tender, dan diketahui oleh MK; -----
- 21.8 Bahwa menurut PT Geo Issec ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang sama yang juga menyewa di Gedung Graha Findo, seperti antara lain: PT. Alita, PT. Bank Mandiri, PT, Bank BNI 46. Perusahaan kami pada saat itu hanya menyewa satu ruangan kecil sebagai pos untuk drop box/alamat surat menyurat. Hal tersebut mengingat perusahaan konsultan adalah perusahaan yang relatif kecil, sehingga tidak diperlukan untuk sewa ruangan yang luas. Sebagaimana kebiasaan perusahaan konsultan pada umumnya, apabila telah mendapatkan proyek, barulah melakukan recruiting tenaga kerja. Dan pada saat itu kami sebagai konsultan perencana belum mendapatkan pekerjaan di Pekanbaru. Justru setelah kami pindah berkantor di Rawamangun, barulah kami mendapatkan pekerjaan perencanaan interior dan furniture tersebut. Kemudian kami berpindah ke Pekanbaru. Maka dengan demikian asumsi dugaan adanya kedekatan PT Geo Issec dan PT Findomuda sangat tidak beralasan; -----
- 21.9 Bahwa sekitar awal tahun 2007, yaitu pada saat proyek perencanaan telah diserahkan, dan kami sebagai konsultan perencana sambil menunggu proses tender interior dan furniture, praktis tidak ada pekerjaan lainnya. Oleh karena itu kami bermaksud mengontrakkan sebagian ruangan kami di garasi. Hal tersebut mengingat sudah tidak ada pekerjaan lain tetapi perpanjangan kontrak rumah terlanjur berjalan. Dengan demikian kami bermaksud untuk menyewakan kepada pihak lain, dengan mencantumkan plang dikontrakkan, dan mencantumkan nomor telepon rumah tersebut agar mudah dihubungi. Namun demikian, hal tersebut tidak pernah terlaksana, disebabkan karena pemilik rumah tidak memberikan izin, setelah mengetahui ada plang terpasang di rumah tersebut yang akan dikontrakkan kembali; -----
- 21.10 Bahwa mengenai adanya kesamaan alamat perusahaan PT Findomuda Desaincipta dengan PT Geo Issec yaitu di Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru yang terdapat dalam dokumen Absen Pengambilan Undangan Biaya. Menanggapi hal tersebut, PT Geo Issec menyatakan tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut; -----
- 21.11 Bahwa kantor PT Geo Issec di Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru memang sudah lama tidak kami gunakan semenjak awal tahun 2007. Hanya sesekali saja kami datang kesana, hanya untuk mengecek. Akhirnya kami putuskan untuk tidak diperpanjang lagi; -----

- 21.12 Bahwa tidak ada kesamaan alamat antara PT Geo Issec dengan PT Findomuda Desaincipta. PT Geo Issec beralamat di Jl. Sumatera No. 43, sedangkan PT Findo Muda Desaincipta beralamat di Jl. Ahmad Yani, Pekanbaru. Tidak ada saling kenal mengenal, karena kantor PT Geo Issec di Jakarta, sifatnya hanya sewa menyewa biasa yang dilakukan dengan pihak Building Management dan dilakukan jauh sebelum proyek interior berlangsung; -----
- 21.13 Bahwa selama proses perencanaan masih berlangsung, belum dapat dipastikan desain yang mana yang akan menjadi hasil akhir dari Konsultan Perencana sampai dokumen perencanaan tersebut mendapatkan approval/persetujuan hasil perencanaan dari konsultan Manajemen Konstruksi. Sehingga selama masa pelaksanaan pekerjaan perencanaan, masih sangat dimungkinkan sekali terjadinya perubahan-perubahan dokumen perencanaan/dokumen lelang. Terutama jika dikaitkan dengan spesifikasi maupun produk lainnya. Hasil akhir perencanaan akan diakui pada saat proses aanwijzing dilakukan, dimana informasi mengenai adanya perubahan pekerjaan khususnya di dalam dokumen perencanaan tersebut diterima secara bersamaan oleh seluruh peserta tender. Jadi tidak ada hubungan antara PT. Geo Issec dengan PT Findo Muda Desaincipta, sehingga tidak ada yang diuntungkan untuk menjadi pemenang lelang; -----
22. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima pendapat dari Terlapor X yang pada pokoknya (*vide* Bukti B39): -----
- 22.1 Bahwa mengenai isi addendum lelang telah sesuai dengan risalah aanwijzing yang telah disepakati oleh seluruh peserta lelang. Bahwa sesuai dengan tugas kami sebagai MK, masalah mengenai penyebutan merek merupakan ketidaksengajaan kami sebagai MK karena manusia memang ada khilafnya mengenai pekerjaan pembangunannya kamu sudah melakukan pengawasannya dengan baik untuk pembangunan bangsa dan negara; -----
23. Menimbang bahwa pada saat Sidang Majelis Komisi dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2009, Terlapor II tidak hadir untuk memberikan tanggapan ataupun pembelaannya; -----
24. Menimbang bahwa pada saat Sidang Majelis Komisi dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2009, Terlapor VII akan memberikan tanggapan secara tertulis yang akan diterima oleh Tim pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009. Tetapi hingga pada tanggal yang ditentukan Terlapor VII tidak memberikan tanggapan ataupun pembelaannya; -----
25. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

## TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan LHPL, Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----

- 1.1 **Mengenai identitas Terlapor:** -----

- 1.1.1 Bahwa mengenai identitas Para Terlapor telah diuraikan pada butir 12.1 bagian tentang duduk perkara; -----
- 1.1.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor IX dan Terlapor X merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 1.1.3 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor IX menyatakan bahwa Terlapor IX merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Koswara, S.H. No. 45 tanggal 10 November 1978 dengan kegiatan usaha antara lain jasa konsultan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan pekerjaan non konstruksi;-----
- 1.1.4 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan dokumen yang dimiliki Tim Pemeriksa, Terlapor IX didirikan berdasarkan akta notaris Koswara, S.H. No. 45 tanggal 16 November 1978. Majelis Komisi tetap berpedoman kepada dokumen akta pendirian Terlapor IX yang diperoleh Tim Pemeriksa selama proses pemeriksaan; -----
- 1.1.5 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 1.1.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor IX dan Terlapor X merupakan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

- 1.2 **Mengenai perencanaan ;** -----

- 1.2.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa Terlapor IX dalam membuat spesifikasi teknis pekerjaan interior dan furniture gedung perpustakaan Riau telah menyebutkan beberapa merek; -----
- 1.2.2 Bahwa terhadap penyebutan merek dalam dokumen spesifikasi teknis dari Terlapor IX, Terlapor X sebagai Manajemen Konstruksi tidak melakukan perubahan apapun atas hasil kerja konsultan perencanaan; -----

- 1.2.3 Bahwa Panitia dalam menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pada Spesifikasi teknis untuk pekerjaan interior dan furniture Gedung Perpustakaan Riau hanya menyalin hasil perencanaan yang telah dibuat oleh Terlapor IX. Panitia tidak melakukan perubahan apapun terhadap spesifikasi teknis yang telah dibuat oleh Terlapor IX; -----
- 1.2.4 Bahwa berkaitan dengan kesimpulan Tim Pemeriksa tersebut maka Majelis Komisi perlu menilai kembali hal-hal sebagai berikut; -----
- 1.2.4.1 Bahwa dalam menyusun perencanaan pekerjaan interior dan furniture, Terlapor IX secara sengaja menyebutkan merek barang tertentu dalam spesifikasi teknis agar mendapatkan kualitas barang dan harga yang sesuai dengan pagu; -----
- 1.2.4.2 Bahwa Terlapor X seharusnya melaksanakan tugasnya sebagai MK untuk memberikan masukan dan revisi terhadap hasil perencanaan dari konsultan perencana. Terhadap hasil pekerjaan Terlapor IX sebagai konsultan perencana, Terlapor X tidak memberikan arahan atau revisi terhadap penyebutan merek dalam spesifikasi teknis pekerjaan interior dan furniture gedung perpustakaan Riau; -----
- 1.2.4.3 Bahwa hasil perencanaan pekerjaan interior dan furniture tersebut kemudian diserahkan kepada Terlapor VIII. Selanjutnya Terlapor VIII pun tidak melakukan revisi ataupun perubahan terhadap adanya penyebutan merek tertentu sebagaimana diuraikan dalam butir 12.4.5 bagian Tentang Duduk Perkara; ---
- 1.2.4.4 Bahwa atas adanya penyebutan merek dalam RKS, menyebabkan para peserta tender mencari dukungan pabrikan dan mengajukan merek-merek yang tersebut dalam RKS ;-----
- 1.2.5 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa yang menyimpulkan bahwa tindakan Terlapor IX telah dengan sengaja mencantumkan merek barang dalam spesifikasi teknis pekerjaan interior dan furniture gedung perpustakaan Riau;-----
- 1.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor VIII dan Terlapor X yang tidak melakukan koreksi atas penyebutan merek merupakan kelalaian dan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan perencanaan tender; -----
- 1.3 **Mengenai pengumuman lelang di hari libur;**-----

- 1.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa telah menguraikan sebagaimana dijelaskan dalam butir 12.8.1 sampai dengan 12.8.3 mengenai alasan dari Terlapor VIII untuk mengumumkan tender ini pada hari libur; -----
- 1.3.2 Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Perpres No. 8 Tahun 2006 Lampiran 1 Bab I bagian d angka 1 huruf b menyatakan bahwa pengumuman tender harus dilaksanakan pada hari kerja; -----
- 1.3.3 Bahwa berkaitan dengan kesimpulan Tim Pemeriksa tersebut maka Majelis Komisi perlu menilai kembali hal-hal sebagai berikut; -----
- 1.3.3.1 Bahwa dalam pembelaan Terlapor VIII menyatakan Terlapor VIII sudah merencanakan akan mengumumkan tender pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2008, akan tetapi pada hari yang sama tempat untuk pengumuman tender sudah penuh. Dengan demikian Panitia mengumumkan pelelangan pada hari Sabtu, 3 Mei 2008; -----
- 1.3.3.2 Bahwa Terlapor VIII juga melampirkan contoh pengumuman tender di dinas/instansi yang menayangkan pengumuman lelang pada hari Sabtu; -----
- 1.3.3.3 Bahwa atas penjelasan yang dikemukakan oleh Terlapor VIII, Majelis Komisi menilai bahwa Pengumuman tender yang diumumkan pada hari Sabtu, 3 Mei 2008 merupakan kelalaian yang berdampak pada keterbatasan informasi tender, yang pada akhirnya berdampak pada jumlah perusahaan yang melakukan pendaftaran hanya berjumlah 12 (dua belas) perusahaan. Pengumuman tender di hari kerja seharusnya memberi peluang informasi yang seluas-luasnya bagi perusahaan lain untuk mengikuti tender dimaksud; -----
- 1.3.3.4 Bahwa Majelis Komisi menilai seharusnya Panitia jauh-jauh hari sudah mempersiapkan pengumuman tender untuk dimasukkan ke media massa nasional. Pada kenyataannya Panitia memasang pengumuman tender 1 (satu) hari sebelum pengumuman lelang; -----
- 1.3.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bahwa tindakan Terlapor VIII yang melaksanakan pengumuman tender pada hari libur menunjukkan kelalaian Terlapor VIII dalam melaksanakan proses tender;-
- 1.4 **Tentang adanya 2 (dua) HPS yang berbeda;** -----

- 1.4.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan adanya 2 (dua) nilai HPS yang dipergunakan dalam tender ini yaitu HPS yang digunakan Panitia dalam proses tender dengan nilai sebesar Rp 17.892.961.000,00 (Tujuh belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan HPS yang sudah di tanda tangani oleh Panitia, PPTK dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebesar Rp. 17.676.837.000,00 (Tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); -----
- 1.4.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengawasan pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya. Dalam tender ini Terlapor VI tidak memberikan arahan atau saran kepada Terlapor VII dan Terlapor VIII mengenai adanya 2 (dua) nilai HPS dalam tender perkara ini;-----
- 1.4.3 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan proses tender terkait dengan penyusunan nilai HPS;-----
- 1.4.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan adanya 2 (dua) nilai HPS yang dipergunakan dalam tender ini menunjukkan adanya kelalaian dan ketidakprofesionalan Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII dalam penyusunan HPS; -----
- 1.5 Tentang HPS yang belum disahkan; -----**
- 1.5.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta HPS yang dipergunakan sebagai acuan dalam tender ini adalah HPS yang belum disahkan oleh PPTK sebagai Pengguna Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003; -----
- 1.5.2 Bahwa dalam pembelaan Terlapor VI menyatakan Terlapor VI tetap mendukung pada HPS yang telah diumumkan oleh Panitia pada saat *aanwijzing*. Dan KPA juga menandatangani HPS sebagai bentuk adanya koordinasi dalam proses pelelangan;-----
- 1.5.3 Bahwa dalam pembelaan Terlapor VIII dinyatakan Terlapor VIII tetap konsisten dengan HPS yang telah diumumkan atau dijelaskan pada saat *aanwijzing* kepada penyedia jasa dan fungsi HPS adalah untuk menentukan nilai jaminan pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 1.5.4 Bahwa Panitia, PPTK dan KPA menandatangani HPS setelah proses tender selesai; -----

- 1.5.5 Bahwa terhadap temuan adanya HPS yang belum disahkan oleh pejabat yang berwenang, Majelis Komisi menilai tindakan ini merupakan kesengajaan ; -----
- 1.5.6 Bahwa Majelis Komisi menilai, HPS yang belum disahkan oleh pejabat yang berwenang tidak dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tender;-----
- 1.5.7 Bahwa terhadap pelaksanaan tender yang mengacu kepada HPS yang belum disahkan oleh pejabat yang berwenang, Majelis Komisi berpendapat tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 1.6 Mengenai Addendum Dokumen Tender;-----**
- 1.6.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya perubahan dan penambahan RKS pada saat proses aanwijzing. Terhadap perubahan RKS tersebut Panitia tidak membuat Addendum Dokumen Tender sebagaimana diuraikan pada butir 12.7 bagian tentang Duduk Perkara;-----
- 1.6.2 Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran 1 Bab II huruf A angka 1 d, Panitia harus membuat addendum dokumen tender bila ada perubahan dalam RKS; -----
- 1.6.3 Bahwa dalam pembelaan Terlapor VIII menyatakan addendum dokumen tender tidak dibuat karena Terlapor VIII menganggap perubahan dokumen tender tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara/Risalah Aanwijzing yang telah disepakati oleh semua peserta tender. Jika Terlapor VIII dipercaya kembali menjadi Panitia tender maka akan memasukkan perubahan dokumen tender dalam addendum dokumen tender bukan hanya pada Berita Acara/Risalah Aanwijzing;-----
- 1.6.4 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VIII yang sudah berpengalaman sebagai Panitia dan memiliki sertifikat pengadaaan seharusnya sudah mengerti tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan proses tender; -----
- 1.6.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor VIII yang tidak membuat addendum dokumen tender merupakan kelalaian Terlapor VIII dalam melaksanakan proses tender; -----
- 1.7 Tentang penyebutan merek; -----**
- 1.7.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta, Panitia dalam RKS telah mensyaratkan penggunaan produk dari pabrikan dengan merek tertentu.

Penyebutan merek terdapat pada spesifikasi teknis pekerjaan *ready made*, sistem data dan pekerjaan *sound system*; -----

1.7.2 Bahwa terhadap penyebutan merek dalam dokumen spesifikasi teknis dari Terlapor IX, Terlapor X sebagai Manajemen Konstruksi tidak melakukan perubahan apapun atas hasil kerja dari Terlapor IX; -----

1.7.3 Bahwa Panitia dalam menyusun RKS pada Spesifikasi teknis untuk pekerjaan interior dan furniture Gedung Perpustakaan Riau hanya menyalin hasil perencanaan yang telah dibuat oleh Terlapor IX. Panitia tidak melakukan perubahan apapun terhadap spesifikasi teknis yang telah dibuat oleh Terlapor IX; -----

1.7.4 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keppres 80 Tahun 2003, Panitia dalam menyusun spesifikasi teknis tidak boleh mengarah kepada merek tertentu. Penyebutan merek diperbolehkan bila barang tersebut merupakan *sparepart* atau onderdil; -----

1.7.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat dengan adanya penyebutan merek membatasi persaingan pada merek-merek tertentu dan berdampak kepada terbatasnya pilihan produk yang seharusnya dapat ikut bersaing dalam tender; -----

#### 1.8 **Tentang Penyebutan Setara;** -----

1.8.1 Bahwa Tim pemeriksa menemukan fakta dalam RKS telah mensyaratkan produk dari pabrikan dengan merek setara. Kata “setara” seharusnya telah memberikan keleluasaan bagi peserta tender untuk mencari alternatif produk lain sebagaimana yang tertera dalam RKS; -----

1.8.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta, peserta tender tetap mencari dukungan dari pabrikan yang mereknya tertulis dalam RKS dan tidak akan mengambil resiko bila menyimpang atau mencari merek diluar merek yang dipersyaratkan dalam RKS; -----

1.8.3 Bahwa Majelis Komisi menilai penyebutan “setara” dalam RKS telah membatasi peserta tender untuk mencari dukungan pabrikan selain dari merek yang telah dipersyaratkan dalam RKS. -----

1.8.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa penyebutan “setara” dalam RKS membatasi masuknya produk lain yang memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam RKS; -----

#### 1.9 **Tentang Pemilihan Merek oleh peserta tender;** -----

1.9.1 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta merek-merek yang dipersyaratkan dalam RKS telah menjadi pedoman bagi peserta tender untuk mencari dukungan; -----

- 1.9.2 Bahwa Peserta tender akan memprioritaskan mencari surat dukungan dari merek yang dipersyaratkan dalam RKS dan peserta tender tidak mau ambil resiko bila menyimpang dari merek diluar merek yang dipersyaratkan dalam RKS; -----
- 1.9.3 Bahwa Majelis Komisi menilai persyaratan merek yang ada dalam RKS telah menjadi pedoman peserta tender untuk mencari merek yang dipersyaratkan. Peserta tender tidak akan mencari merek lain selain merek yang sudah dipersyaratkan dalam RKS; -----
- 1.9.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat penyebutan merek dalam RKS telah membatasi peserta tender untuk mencari dukungan dari pabrikan lain dengan kualitas barang yang sama;-----
- 1.10 **Tentang kesamaan metode pelaksanaan para peserta tender;**-----
- 1.10.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya persesuaian metode pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen penawaran antara Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V;-----
- 1.10.2 Bahwa adanya persesuaian metode pelaksanaan ini dimungkinkan karena para peserta tender tersebut mendapatkan surat dukungan dan *softcopy* metode pelaksanaan dari pabrikan yang sama yaitu PT Timur Jaya Prestasi; -----
- 1.10.3 Bahwa adanya kesamaan metode pelaksanaan ini juga dikarenakan para peserta tender mengacu pada RKS yang telah menyebutkan merek tertentu yang merupakan hasil penyusunan dari Terlapor IX yang tidak dikoreksi oleh Terlapor VIII dan Terlapor X; -----
- 1.10.4 Bahwa berkaitan dengan kesimpulan Tim Pemeriksa tersebut maka Majelis Komisi perlu menilai kembali hal-hal sebagai berikut; -----
- 1.10.4.1 Bahwa dalam pembelaan yang disampaikan oleh Terlapor I dinyatakan pada pokoknya Terlapor I sudah memiliki metode tersendiri untuk melaksanakan setiap pekerjaan yang dilengkapi dengan gambar-gambar sketsa maupun *flowchart* untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman metode kerja yang disusun dan kemudian Terlapor I memperoleh tambahan metode pelaksanaan berupa *soft copy* metode pelaksanaan dari PT Timur Jaya Prestasi sebagai distributor dari merk *Highpoint*;-----
- 1.10.4.2 Bahwa metode pelaksanaan yang didapatkan oleh Terlapor I tersebut kemudian digabungkan untuk melengkapi metode pelaksanaan yang sudah dimiliki oleh Terlapor I. Ada beberapa

bagian yang tetap/tidak berubah, ada yang disempurnakan/ditambahkan dan ada bagian yang dikurangi/dihilangkan. Terlapor I setiap saat selalu berusaha untuk menyempurnakan metode pelaksanaan yang dimiliki dengan menggabungkan dengan beberapa sumber yang bisa melengkapi; -----

1.10.4.3 Bahwa dalam pembelaan yang disampaikan oleh Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dinyatakan pada pokoknya mereka baru mengetahui ada kesamaan metode pelaksanaan setelah membaca LHPL dan mereka mengakui adanya kesamaan tersebut dikarenakan para peserta tender mendapat surat dukungan dan *softcopy* metode pelaksanaan dari pabrikan yang sama. Tindakan Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dilakukan karena mereka semata-mata mengacu pada RKS yang telah menyebutkan merek tertentu yang merupakan hasil penyusunan dari Terlapor IX yang tidak dikoreksi oleh Terlapor VIII dan Terlapor X ; -----

1.10.5 Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, Majelis Komisi menilai tidak adanya unsur kesengajaan untuk melakukan penyesuaian metode pelaksanaan;-----

#### 1.11 **Tentang Hubungan antara Terlapor I dengan Terlapor IX;**-----

1.11.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta kesamaan alamat antara Terlapor I dengan Terlapor IX yaitu di Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru. Kesamaan alamat tersebut terdapat pada dokumen Absen Pengambilan Undangan Biaya sebagaimana diuraikan dalam butir 12.13 Bagian Tentang Duduk Perkara. -----

1.11.2 Bahwa adanya kesamaan alamat tersebut, Terlapor I menyatakan pada saat proses tender berlangsung sedang mencari tempat yang dapat disewa bila nantinya menjadi pemenang tender. Sdr. Nefdi yang diperintahkan oleh Staf Terlapor I mencantumkan alamat Terlapor IX dalam Absen Pengambilan Undangan Biaya. -----

1.11.3 Bahwa menurut Terlapor I, alamat Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru pada saat itu terpampang papan disewakan, akan tetapi sampai pada penggunaan alamat tersebut Terlapor I belum pernah bertemu dengan pemilik rumah; -----

1.11.4 Bahwa Majelis Komisi menilai, Terlapor I dengan tanpa izin dari pemilik alamat Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru telah mencantumkan alamat

tersebut dalam Absen Pengambilan Undangan Biaya sebagai alamat Terlapor I yang mana alamat tersebut merupakan alamat dari Terlapor IX;

1.11.5 Bahwa Majelis Komisi menilai, Terlapor I tidak dapat serta merta menggunakan alamat di Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru sebagai alamat Terlapor I yang tercantum dalam Absen Pengambilan Undangan Biaya tanpa ada persetujuan/izin dari Terlapor IX; -----

1.11.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terdapat hubungan antara Terlapor I dengan Terlapor IX dalam proses tender perkara ini dikarenakan Terlapor I sudah mengenal Terlapor IX sebelum tender ini dilaksanakan sehingga Terlapor I dapat dengan mudah meminjam alamat Terlapor IX; -----

1.11.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai akibat adanya hubungan antara Terlapor I dengan Terlapor IX sebelum tender ini, telah menguntungkan Terlapor I dalam hal informasi tender; -----

**1.12 Tentang kesamaan personil; -----**

1.12.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya kesamaan data personil antara Terlapor I dan Terlapor II yakni atas nama Ir. Chairul Amal Septiono, M.T; -----

1.12.2 Bahwa Terlapor I memasukkan nama Ir. Chairul Amal Septiono, M.T berdasarkan masukan dari asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), karena Terlapor I tidak memiliki staf ahli untuk pekerjaan interior dan untuk memenuhi persyaratan yang tertera dalam dokumen lelang ; -----

1.12.3 Bahwa Terlapor II menyatakan Ir. Chairul Amal Septiono, M.T bukan merupakan staf atau pegawai dari Terlapor II ; -----

1.12.4 Bahwa berkaitan dengan kesimpulan Tim Pemeriksa tersebut maka Majelis Komisi perlu menilai kembali hal-hal sebagai berikut; -----

1.12.4.1 Bahwa dalam pembelaan yang disampaikan oleh Terlapor I dinyatakan pada pokoknya tindakan menggunakan tenaga ahli dari IAI adalah diperbolehkan, sebagaimana pendapat yang diberikan oleh Saksi Ahli dari Deputi Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP; -----

1.12.4.2 Bahwa Terlapor II tidak memberikan pembelaan secara tertulis kepada Tim Pemeriksa; -----

1.12.4.3 Bahwa mengenai tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang menggunakan staf ahli yang sama yaitu Ir. Chairul Amal Septiono, M.T, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan tersebut dilaksanakan karena kedua perusahaan tersebut tidak memiliki

staf ahli untuk pekerjaan interior sehingga kemudian kedua perusahaan tersebut berusaha mencari staf ahli yang dipersyaratkan pada dokumen lelang; -----

1.12.4.4 Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, Majelis Komisi menilai tidak ada unsur kesengajaan para peserta tender untuk mencari personil yang sama. Bahwa kesamaan personil atas nama Ir. Chairul Amal Septiono, M.T hanyalah merupakan kebetulan semata, karena kedua perusahaan ini mencari staf ahli pada asosiasi yang sama yaitu Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); -----

1.12.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa, bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang memiliki kesamaan personil tidak mengandung unsur kesengajaan menggunakan staf ahli yang sama;-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;-----

2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----

2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

2.2.1 Pelaku Usaha; -----

2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor IX dan Terlapor X sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1 Bagian Tentang Hukum;-----

2.2.1.3 Bahwa dengan demikian maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; --

- 2.3 Pihak lain;-----
- 2.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 2.3.2 Bahwa Terlapor IX adalah pihak lain yang terkait dalam tender interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan Riau; -----
- 2.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 2.4 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 2.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-
- 2.4.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 2.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 2.4.4 Bahwa dalam perkara ini terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor IX dalam rangka mengatur dan menentukan pemenang tender dalam bentuk: -----
- 2.4.4.1 Terdapat hubungan antara Terlapor I dan Terlapor IX sebagaimana diuraikan butir 12.13 Bagian Tentang Duduk Perkara dan butir 1.11 Bagian Tentang Hukum;-----

- 2.4.4.2 Adanya kesamaan alamat antara Terlapor I dan Terlapor IX dalam Absen Pengambilan Undangan Biaya; -----
- 2.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 2.5 Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 2.5.1 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*;-----
- 2.5.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor IX telah melakukan tindakan kerjasama dalam mengikuti tender *a quo* dengan cara:-----
- 2.5.2.1 Bahwa Terlapor I dan Terlapor IX memiliki hubungan sebelum tender dilaksanakan;-----
- 2.5.2.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor IX memiliki kesamaan alamat; --
- 2.5.2.3 Bahwa hubungan sebelum tender dan kesamaan alamat Terlapor I dan Terlapor IX memungkinkan Terlapor I memiliki informasi tender lebih awal sehingga menguntungkan Terlapor I dibanding peserta tender lainnya sebagaimana diuraikan dalam butir 1.11 Bagian Tentang Hukum; -----
- 2.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
3. Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan adanya tindakan-tindakan Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII yang belum memahami sepenuhnya prosedur pengadaan barang/jasa sebagaimana ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 sehingga mengakibatkan timbulnya kesalahan-kesalahan yang dapat berpotensi mengakibatkan atau terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Atas dasar fakta tersebut maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk :-----
- 3.1.1 Merekomendasikan kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----
- 3.1.2 Merekomendasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit atas pelaksanaan proyek dalam perkara ini; -----
4. Bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan berlangsung, Terlapor I bertindak kooperatif dalam hal memenuhi panggilan Tim Pemeriksa dan Majelis Komisi serta menyerahkan dokumen yang diminta Tim Pemeriksa;-----

5. Bahwa dalam proses pemeriksaan dan persidangan, Terlapor IX selalu hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa dan Majelis Komisi, namun Terlapor IX tidak bersedia memberikan dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa terkait dengan perkara ini. Majelis Komisi menilai Terlapor IX kurang kooperatif dalam pemeriksaan perkara ini ;-
6. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

### MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor IX terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor X tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
4. Memerintahkan kepada Terlapor IX untuk membayar denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2009** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., sebagai Ketua Majelis, Dr. Sukarmi, S.H., M.H, dan Didik Akhmadi, Ak., M.Comm masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Akbar Hariyadi, S.H. dan Vierdyan Rosawijaya, S.T.masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Anggota Majelis,

Ttd.

Didik Akhmadi, Ak., M.Comm

Anggota Majelis,

Ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Akbar Hariyadi, S.H.

Ttd

Vierdyan Rosawijaya, S.T.

Disalin sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Plt. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Administrasi

Mokhamad Syuhadhak